SAMALEWA
JURNAL RISET DAN KAJIAN MANAJEMEN
http://e-journallppmunsa.ac.id/index.php/samalewa
||Volume||6||Nomor||1||Juni||2026||
e-ISSN: 2807-5900
Pp. 142 - 156

OPTIMALISASI PERAN PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI HALAL DI KABUPATEN SUMBAWA

Ismawati[1], Abdul Rahim[2*], Pujiani[3]
[123]Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Penulis Korespondensi: abdulrahimcr6@gmail.com

Article Info

Article History

Received : 05 Mei 2026

Accepted : 16 Juni 2026

Published : 30 Juni 2026

Keywords

Role Strengthening;
Halal Product Process Assistants;
Importance Performance Analysis.

Abstrak

This study aims to analyze strategies for strengthening the role of halal product process assistants in accelerating the implementation of the halal certification program in Sumbawa Regency. The study employs a descriptive research design with a quantitative approach. The quantitative data consist of respondents' questionnaire scores obtained directly from primary sources. The population comprises 88 halal product process assistants under the supervision of the Sumbawa Regency Halal Center. Total population sampling was used, with all population members included in the sample. The data were analyzed using Importance–Performance Analysis (IPA), covering three role indicators: facilitator, information provider and trainer, and technical supporter and evaluator. The results indicate that the three main roles, that is facilitator, information provider and trainer, and technical supporter and evaluator, need to be maintained and further developed to accelerate the implementation of the halal certification program in Sumbawa Regency. This finding is supported by the analysis, which places attributes associated with these three indicators in Quadrants I, II, and III of the IPA matrix. These findings indicate that the attributes are highly important and that their implementation performance requires substantial improvement. Therefore, strengthening and optimizing these three roles is crucial to accelerating the halal certification process in Sumbawa Regency.

PENDAHULUAN

Kabupaten Sumbawa adalah salah satu daerah di Indonesia dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, hal ini membuat tuntutan masyarakat terhadap produk halal semakin meningkat. Selain itu, konsumen saat ini sudah mulai menyadari pentingnya labelisasi halal pada produk yang akan mereka konsumsi atau gunakan. Oleh karena itu, layanan halal perlu ditingkatkan terutama pada *halal certification* yang bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan berbagai produk yang beredar dan diperdagangkan dipasaran (Maksudi, *et al.*, 2023).

Menjawab tuntutan tersebut, pemerintah telah menetapkan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar. Kebijakan ini termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 dengan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Tujuan diberlakukannya kebijakan sertifikasi halal ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait status kehalalan suatu produk sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan konsumen, khususnya konsumen Muslim, dalam mengonsumsi dan menggunakan produk yang beredar yang sudah dijamin kehalalannya.

Hadirnya kebijakan ini mengakibatkan perubahan konsekuensi pemenuhan sertifikat kehalalan produk yang semula hanya bersifat *voluntary* (sukarela) menjadi *mandatory* (kewajiban). Berkaitan dengan hal ini, maka pelaku usaha berkewajiban

||Volume||6||Nomor||1||Juni||2026||
e-ISSN: 2807-5900
Pp. 142 - 156

untuk mengurus sertifikasi halal atas produk yang dihasilkan, khususnya untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong. Ketetapan ini berlaku untuk semua pelaku usaha, termasuk untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Dalam mendukung mandat tersebut, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan kemudahan akses bagi pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikat halal melalui dua skema, yaitu skema reguler dan skema *self declare*. Skema sertifikasi halal reguler merupakan mekanisme sertifikasi halal yang mengharuskan pelaku usaha menjalani proses pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) melalui auditor halal. Pemeriksaan tersebut mencakup bahan baku, proses produksi, fasilitas produksi, hingga penerapan sistem jaminan produk halal. Hasil pemeriksaan selanjutnya menjadi dasar penetapan kehalalan produk oleh lembaga yang berwenang sebelum BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Skema ini diperuntukkan bagi pelaku usaha yang produknya memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian dengan standar kehalalan yang berlaku.

Sementara itu, skema sertifikasi halal *self declare* merupakan mekanisme sertifikasi halal berdasarkan pernyataan kehalalan produk oleh pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria tertentu. Pernyataan ini disampaikan setelah pelaku usaha yang melakukan evaluasi mandiri untuk memastikan bahwa produknya sudah memenuhi standar halal yang ditetapkan serta telah diverifikasi dan divalidasi kehalalannya oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang teregister di BPJPH. Saat ini, proses sertifikasi halal melalui skema *self declare* dikenakan tarif nol Rupiah alias gratis tanpa dipungut biaya.

Kehadiran kedua skema tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMKM yang merupakan jumlah mayoritas dan menjadi motor penggerak roda perekonomian di Indonesia. Selain untuk memberikan kepastian kehalalan produk kepada konsumen, kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan kemudahan mendapatkan sertifikat halal bagi pelaku usaha, meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya *branding* halal bagi produknya, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi produk halal, memberikan dukungan bagi pertumbuhan jumlah UMKM yang memenuhi ketentuan halal, dan meningkatkan *added value brand* nasional di kancah regional dan internasional (Kasanah & As-Sajjad, 2022).

Meski niat dan tujuan awal dari sertifikasi halal ini cukup sederhana, namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai upaya pemerintah untuk memperluas akses sertifikasi halal belum sepenuhnya mampu mendorong keterlibatan seluruh pelaku UMKM. Kemudahan akses sertifikasi halal tidak secara otomatis meningkatkan kesediaan pelaku UMKM untuk mengikuti program sertifikasi. Pelaku UMKM memiliki tingkat pemahaman, persepsi, kesiapan, dan kemampuan yang berbeda-beda dalam merespons kewajiban sertifikasi halal. Sebagian pelaku UMKM dapat memandang sertifikasi halal sebagai kebutuhan strategis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing produk. Namun, sebagian lainnya dapat menganggap sertifikasi halal sebagai tambahan beban administratif yang memerlukan waktu, tenaga, dan biaya. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan dalam upaya pencapaian target sertifikasi halal yang telah ditetapkan pemerintah (Aslikhah dan Syu'aibi, 2023).

Di Kabupaten Sumbawa, peran sebagai penyelenggara layanan sertifikasi halal diemban oleh Pusat Halal yang berada di bawah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa. Pusat Halal yang menjalankan fungsi sebagai Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) di Kabupaten Sumbawa memiliki

||Volume||6||Nomor||1||Juni||2026||
e-ISSN: 2807-5900
Pp. 142 - 156

peran vital dalam membantu dan mengawal proses sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku usaha dan memastikan target percepatan implementasi sertifikasi halal di Kabupaten Sumbawa dapat tercapai secara optimal sesuai yang dicanangkan oleh Kemenag.

Namun faktanya, implementasi kebijakan sertifikasi halal ini belum mampu dilaksanakan secara optimal sehingga target produk UMKM yang bersertifikat halal sesuai yang dicanangkan oleh pemerintah belum dapat terpenuhi. Persoalan utama yang menghambat implementasi sertifikasi halal di Kabupaten Sumbawa adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dikalangan pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal. Ada pula kendala yang berkaitan dengan persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu, proses sertifikasi halal dianggap cukup rumit dan memakan waktu yang panjang oleh para pengusaha, khususnya pelaku UMKM yang mayoritas gagap teknologi sehingga menimbulkan tanggapan negatif hingga penolakan dari pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal (Handayani dan Sucihati, 2025).

Fenomena tersebut menjadi dasar pentingnya pelaksanaan pendampingan dan penyebarluasan informasi secara intensif, terarah, dan berkelanjutan oleh pemerintah maupun lembaga terkait, khususnya Pusat Halal selaku LP3H di Kabupaten Sumbawa. Kegiatan pendampingan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung percepatan implementasi sertifikasi halal di Kabupaten Sumbawa. Melalui Kegiatan pendampingan, pelaku UMKM dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai prosedur, persyaratan, serta tahapan yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Dengan adanya kegiatan pendampingan yang dilakukan secara intensif, terarah, dan berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya sertifikasi halal, sekaligus membantu mereka mengatasi berbagai kendala teknis dan administratif dalam proses pengajuan sertifikasi. Hal ini menjadi sangat penting mengingat sebagian pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam mengakses layanan sertifikasi halal secara mandiri.

Dalam proses pendampingan sertifikasi halal, pendamping PPH memiliki peranan yang sangat krusial dalam membantu pelaku UMKM memahami dan memenuhi setiap tahapan proses sertifikasi halal. Pendamping PPH memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh pemerintah dengan kondisi dan kemampuan pelaku UMKM di lapangan. Dalam hal ini, peran pendamping PPH tidak hanya mencakup penyampaian informasi, tetapi juga pemberian bantuan secara langsung dalam mempersiapkan dokumen administrasi, memenuhi persyaratan teknis, serta menggunakan sistem layanan sertifikasi halal berbasis digital. Selain itu, para pendamping PPH juga memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan pemahaman, membangun kesadaran, serta mendorong partisipasi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Dengan demikian, efektivitas peran pendamping PPH menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi halal di Kabupaten Sumbawa. Keberhasilan tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan ketersediaan fasilitas pelayanan, tetapi juga sangat bergantung pada sejauh mana kemampuan para pendamping PPH di Kabupaten Sumbawa dapat menjalankan perannya secara optimal dalam membantu pelaku UMKM menghadapi berbagai kendala yang dihadapi selama proses pengajuan sertifikasi halal. Oleh karena itu, optimalisasi peran pendamping PPH dalam melakukan pendampingan menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan partisipasi pelaku UMKM, mempercepat proses sertifikasi halal, serta mendukung tercapainya target sertifikasi halal di Kabupaten Sumbawa.

||Volume||6||Nomor||1||Juni||2026||
e-ISSN: 2807-5900
Pp. 142 - 156

Melihat pentingnya peran pendamping PPH dalam mendukung percepatan implementasi kebijakan sertifikasi halal di Kabupaten Sumbawa, maka diperlukan upaya konkret dalam memperkuat kapasitas, kompetensi, dan integritas pendamping PPH agar mampu memberikan pelayanan pendampingan yang optimal kepada pelaku UMKM. Oleh sebab itu, peran pendamping PPH menjadi aspek penting untuk dikaji lebih mendalam guna mengetahui bagaimana pelaksanaan pendampingan, kendala yang dihadapi, serta upaya optimalisasi peran pendamping dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi halal di Kabupaten Sumbawa.

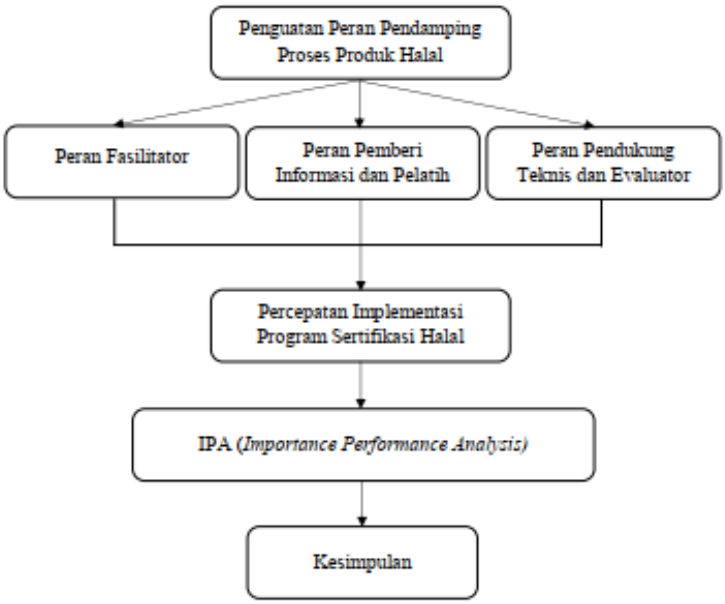
METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sukmadinata (2020), penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Sementara penggunaan pendekatan kuantitatif mengacu pada karakteristik data yang bentuk angka-angka. Dalam penelitian ini, metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengukur dan mendeskripsikan tingkat optimalisasi peran pendamping PPH dalam mendukung percepatan implementasi program sertifikasi halal di Kabupaten Sumbawa. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengukur berbagai indikator yang berkaitan dengan pelaksanaan peran pendamping PPH, seperti peran fasilitator, peran pemberi informasi dan pelatih, serta peran pendukung teknis dan evaluator berdasarkan penilaian responden sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai tingkat pencapaian masing-masing indikator.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka alur penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka konseptual berikut ini.

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Riyanto dan Hatmawan (2020), data kuantitatif adalah data yang dapat dihitung dan diukur secara langsung, dan dinyatakan dalam angka atau statistik. Data kuantitatif

||Volume||6||Nomor||1||Juni||2026||
e-ISSN: 2807-5900
Pp. 142 - 156

dalam penelitian merupakan tanggapan responden yang diangkakan (*scoring*) dalam menjawab pertanyaan yang diberikan melalui kuesioner terkait objek penelitian.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer. Menurut Rukajat (2021), data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau disebut sebagai data pertama. Data primer dalam penelitin ini dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan secara langsung kepada responden penelitian, yaitu pendamping PPH di Kabupaten Sumbawa yang berada dibawah naungan Pusat Halal Kabupaten Sumbawa.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang ditetapkan peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiyono (2021), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan definisi tersebut, maka populasi pada penelitian ini adalah seluruh pendamping PPH di Kabupaten Sumbawa yang berada dibawah naungan Pusat Halal Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan dokumen yang terdapat pada Pusat Halal Kabupaten Sumbawa, tercatat jumlah pendamping PPH yang berada dibawah naungan Pusat Halal Kabupaten Sumbawa adalah sebanya 88 orang.

Sementara sampel adalah wakil dari populasi yang dipilih menggunakan metode tertentu untuk dikaji dalam penelitian. Menurut Menurut Narimawati *et al.* (2020), sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian. Melihat anggota populasi pada penelitian ini yang jumlahnya kurang dari 100 orang, maka peneliti menetapkan seluruh anggota populasi menjadi sampel penelitian. Dengan demikian, maka seluruh pendamping PPH di Kabupaten Sumbawa yang berada dibawah naungan Pusat Halal Kabupaten Sumbawa yang berjumlah 88 orang akan dijadikan sebagai responden penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket menurut Sujarweni (2020) merupakan suatu instrumen pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada para responden untuk mereka jawab. Dalam penelitian ini, kuesioner diukur menggunakan *skala likert*. *Skala likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang, atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan *skala likert*, variabel yang akan diukur dijadikan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan tolak ukur untuk menyusun butir-butir pertanyaan. Pada penelitian ini, setiap alternative jawaban akan diberikan skor, yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = setuju, dan 4 = sangat setuju.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan teknik *Importance Performance Analysis* (IPA). *Importance Performance Analysis* (IPA) adalah metode analisis deskriptif yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan atau pengguna dengan cara membandingkan tingkat kepentingan (*importance*) dan tingkat kinerja atau kenyataan (*performance*) dari suatu produk, jasa, atau layanan. Adapun cara kerja dan tahapan dalam analisis IPA ini, meliputi pengumpulan data, perhitungan rata-rata masing-masing atribut pada dimensi *performance* dan *importance*, analisis tingkat kesesuaian (TKI) dengan membandingkan skor *importance* dan *performance*, perhitungan gap (kesenjangan) antara skor *importance* dan *performance*, dan pemetaan hasil rata-rata diagram kartesius (Syahputra *et al.*, 2020).

||Volume||6||Nomor||1||Juni||2026||
e-ISSN: 2807-5900
Pp. 142 - 156

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Importance Performance Analysis (IPA)

1. Analisis Tingkat Kesesuaian

Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden mengenai tingkat kesesuaian masing-masing atribut pada dimensi kinerja (*performance*) dan dimensi kepentingan (*importance*), diperoleh skor yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Hasil Penilaian Akhir Kuesioner Tingkat Kinerja (*Performance*)

Atribut	Tingkat Kinerja (*Performance*) X				
	STE Skor	TE Skor	E Skor	SE Skor	ΣX
P1	1	17	40	30	275
P2	-	-	37	51	315
P3	-	12	46	30	282
P4	1	5	46	36	293
P5	-	7	49	32	289
P6	-	2	40	46	308
P7	2	5	53	28	283
P8	-	2	44	42	304
P9	1	4	48	35	293
P10	-	4	49	35	295
P11	1	5	44	38	295
P12	-	3	46	39	300
P13	-	4	39	45	305
P14	-	2	48	38	300
P15	-	3	46	39	300

Sumber: Data primer diolah SPSS, 2026.

Data yang disajikan dalam tabel menunjukkan bahwa atribut P2 (Pendamping PPH harus memiliki komunikasi yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pelaku usaha) merupakan atribut yang mendapatkan penilaian paling baik dari responden ditandai dengan perolehan total skor paling tinggi berjumlah 315, yang berarti bahwa para pendamping PPH harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam membantu pelaku UMKM memahami dan memenuhi setiap tahapan proses sertifikasi halal sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan, membangun kesadaran, serta mendorong partisipasi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Tabel 2. Hasil Penilaian Akhir Kuesioner Tingkat Kepentingan (*Importance*)

Atribut	Tingkat Kepentingan (*Importance*) Y				
	STP Skor	TP Skor	P Skor	SP Skor	ΣY
P1	1	3	52	32	291
P2	-	-	36	52	316
P3	-	3	46	39	277
P4	1	1	49	37	297
P5	-	3	49	36	297
P6	-	-	41	47	311
P7	-	4	47	37	301
P8	-	1	43	44	307
P9	1	3	44	40	299
P10	-	5	42	41	300
P11	-	1	46	41	304

||Volume||6||Nomor||1||Juni||2026||
e-ISSN: 2807-5900
Pp. 142 - 156

P12	-	-	45	43	307
P13	-	-	41	47	311
P14	-	1	42	45	308
P15	-	-	46	42	306

Sumber: Data primer diolah SPSS, 2026.

Data yang disajikan dalam tabel menunjukkan bahwa atribut P2 (Pendamping PPH harus memiliki komunikasi yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pelaku usaha) yang mendapatkan penilaian paling baik dari responden ditandai dengan perolehan total skor paling tinggi berjumlah 316. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi yang baik merupakan atribut yang sangat penting yang harus dimiliki oleh para pendamping PPH. Dengan komunikasi yang mudah dipahami dan dimengerti, pendamping PPH dapat berinteraksi secara aktif dengan pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan, membangun kesadaran, serta mendorong partisipasi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Tabel 3. Perhitungan Tingkat Kesesuaian Responden

Atribut	ΣX	ΣY	Tingkat Kesesuaian	%
P1	275	291	0.95	95%
P2	315	316	1	100%
P3	282	277	1.02	102%
P4	293	297	0.99	99%
P5	289	297	0.97	97%
P6	308	311	0.99	99%
P7	283	301	0.94	94%
P8	304	307	0.99	99%
P9	293	299	0.97	97%
P10	295	300	0.98	98%
P11	295	304	0.97	97%
P12	300	307	0.98	98%
P13	305	311	0.98	98%
P14	300	308	0.97	97%
P15	300	306	0.98	98%
Rata-Rata			**0.97**	**97%**

Sumber: Data primer diolah SPSS, 2026.

Data yang disajikan dalam tabel menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat kesesuaian kinerja pendamping PPH di Kabupaten Sumbawa berdasarkan penilaian responden adalah sebesar 97%. Atribut yang memperoleh penilaian tertinggi dari responden adalah P3 (Pendamping proses produk halal aktif dalam mengorganisir pertemuan atau forum untuk membahas isu-isu terkait produk halal), yaitu sebesar 102%. Hasil ini mengandung arti bahwa pendamping PPH di Kabupaten Sumbawa harus aktif dalam memfasilitasi komunikasi, koordinasi, dan diskusi bersama pelaku usaha terkait berbagai persoalan yang dihadapi dalam proses sertifikasi halal. Peran pendamping PPH diharapkan tidak terbatas hanya dalam penyampaian informasi, tetapi juga berinisiatif menciptakan ruang diskusi bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kendala, bertukar informasi, serta memperoleh solusi atas permasalahan yang mereka hadapi sehingga dapat meningkatkan pemahaman serta mendorong kesadaran pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal bagi keberlangsungan dan perkembangan bisnis mereka.

SAMALEWA JURNAL RISET DAN KAJIAN MANAJEMEN
http://e-journallppmunsa.ac.id/index.php/samalewa
||Volume||6||Nomor||1||Juni||2026||
e-ISSN: 2807-5900
Pp. 142 - 156

2. Diagram Kartesius

Sebelum membuat diagram kartesius maka harus melakukan perhitungan rata-rata dari tiap atribut tingkat kinerja/performance dan tingkat kepentingan/importance. Nilai rata-rata tersebut digunakan untuk mengetahui posisi atau penempatan setiap atribut didalam diagram kartesius. Hasil perhitungan nilai rata-rata tingkat kinerja dan tingkat kepentingan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

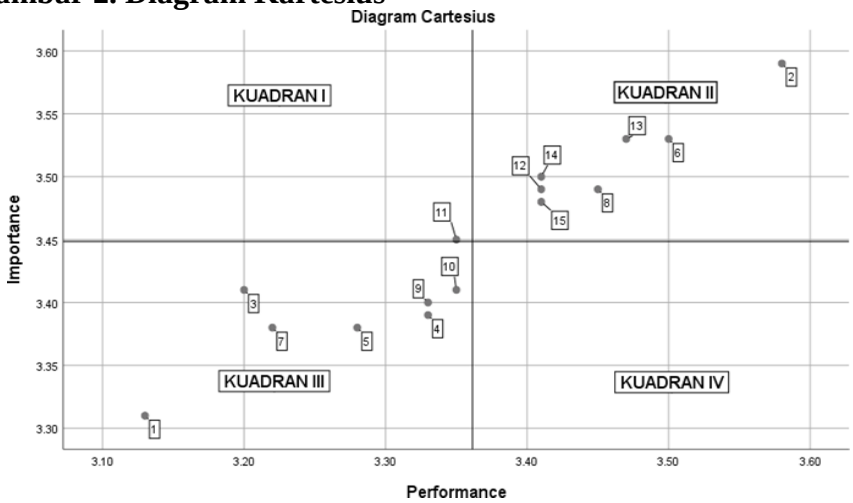
Tabel 4. Nilai Rata-Rata Tingkat Kinerja Dan Tingkat Kepentingan

Atribut	ΣX	ΣY	Rata-Rata X	Rata-Rata Y
P1	P1	275	291	2.75
P2	P2	315	316	3.15
P3	P3	282	277	2.82
P4	P4	293	297	2.93
P5	P5	289	297	2.89
P6	P6	308	311	3.08
P7	P7	283	301	2.83
P8	P8	304	307	3.04
P9	P9	293	299	2.93
P10	P10	295	300	2.95
P11	P11	295	304	2.95
P12	P12	300	307	3.00
P13	P13	305	311	3.05
P14	P14	300	308	3.00
P15	P15	300	306	3.00
Rata-Rata			**2.96**	**3.02**

Sumber: Data primer diolah SPSS, 2026.

Setelah diketahui jumlah dari rata-rata masing-masing atribut tersebut, maka selanjutnya dilakukan penjabaran berupa pemetaan terhadap diagram kartesius yang dimana berfungsi untuk mengetahui posisi atribut didalamnya disetiap dimensi kedalam keempat kuadran yaitu, kuadran I, kuadran II, kuadran III dan kuadran IV. Keempat kuadran ini menggambarkan kondisi yang berbeda satu diantara lainnya. Kuadran ini juga dibatasi oleh skor rata-rata tingkat kepentingan (*importance*) sebesar 2.96 pada sumbu X dan skor rata-rata tingkat kinerja (*performance*) sebesar 3.02 pada sumbu Y. Berdasarkan data pada tabel 4 tersebut diatas, maka hasilnya dijabarkan pada gambar berikut ini.

Gambar 2. Diagram Kartesius



Sumber: Data primer diolah SPSS, 2026.

||Volume||6||Nomor||1||Juni||2026||
e-ISSN: 2807-5900
Pp. 142 - 156

Setiap kuadran menggambarkan kondisi yang berbeda sehingga pemetaan ini memungkinkan pendamping untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian, menentukan prioritas perbaikan, serta menyusun strategi pendampingan yang lebih tepat sasaran. Berikut penjelasan masing-masing kuadran:

a. Kuadran I (Prioritas Utama)

Kuadran I merupakan atribut yang memiliki tingkat kepentingan tinggi, tetapi tingkat kinerjanya masih rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kinerja yang dirasakan oleh pelaku usaha sehingga memerlukan perhatian khusus serta upaya perbaikan secara prioritas. Atribut yang termasuk dalam Kuadran I adalah P11, yaitu pendamping proses produk halal membantu melengkapi dan menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan sertifikasi halal, dengan nilai tingkat kinerja sebesar 2,95 dan tingkat kepentingan sebesar 3,04.

Hasil ini menunjukkan bahwa pelaku usaha menilai bantuan pendamping dalam proses kelengkapan dan penyusunan dokumen sertifikasi halal sebagai aspek yang penting, tetapi pelaksanaan pendampingan pada atribut tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan mereka. Oleh karena itu, pendamping PPH perlu meningkatkan kualitas layanan, khususnya dalam memberikan arahan yang jelas, membantu pemeriksaan kelengkapan dokumen, serta memastikan seluruh persyaratan administrasi terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Perbaikan pada atribut ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelaku usaha sekaligus mendukung kelancaran dan efektivitas proses pengajuan sertifikasi halal.

b. Kuadran II (Pertahankan Prestasi)

Kuadran II merupakan atribut-atribut yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dan tingkat kinerja yang baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh pendamping PPH telah sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelaku usaha. Oleh karena itu, pendamping PPH perlu mempertahankan kualitas kinerja pada atribut-atribut tersebut agar kepuasan dan kepercayaan pelaku usaha tetap terjaga. Berdasarkan hasil analisis Diagram Kartesius, terdapat tujuh atribut yang termasuk dalam Kuadran II, dengan urutan skala prioritas untuk dipertahankan, yaitu:

- P2 dengan tingkat kinerja sebesar 3.15, yaitu pendamping PPH harus memiliki komunikasi yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pelaku usaha.
- P6 dengan tingkat kinerja sebesar 3.08, yaitu pendamping PPH memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pelaku usaha tentang persyaratan dan proses sertifikasi halal.
- P13 dengan tingkat kinerja sebesar 3.05, yaitu pelatihan berkelanjutan untuk pendamping PPH agar pendamping proses produk halal tetap *up-to-date* dengan perkembangan standar halal.
- P8 dengan tingkat kinerja sebesar 3.04, yaitu pendamping PPH selalu memperbarui informasi terkait regulasi dan kebijakan sertifikasi halal kepada pelaku usaha.
- P12 dengan tingkat kinerja sebesar 3.00, yaitu pendamping PPH melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaku usaha tetap mematuhi standar halal setelah mendapatkan sertifikat halal.
- P14 dengan tingkat kinerja sebesar 3.00, yaitu pendamping PPH dilibatkan dalam pengembangan materi pelatihan untuk pelaku usaha agar lebih relevan dan aplikastif.
- P15 dengan tingkat kinerja sebesar 3.00, yaitu pendamping PPH memberikan bimbingan dan rekomendasi perbaikan yang jelas setelah melakukan evaluasi terhadap produk atau proses pelaku usaha.

||Volume||6||Nomor||1||Juni||2026||
e-ISSN: 2807-5900
Pp. 142 - 156

Ketujuh atribut yang berada pada Kuadran II ini menunjukkan bahwa pendamping PPH telah memiliki kinerja pelayanan yang baik pada aspek-aspek yang dianggap penting oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, pendamping PPH perlu mempertahankan konsistensi kualitas pelayanan, meningkatkan kompetensi, serta memastikan setiap bentuk pendampingan tetap sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelaku usaha. Upaya mempertahankan kinerja pada ketujuh atribut tersebut diharapkan dapat menjaga tingkat kepuasan dan kepercayaan pelaku usaha, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta mendukung keberhasilan dan keberlanjutan penerapan standar halal.

c. Kuadran III (Prioritas Rendah)

Kuadran III merupakan atribut-atribut yang memiliki tingkat kepentingan dan tingkat kinerja yang sama-sama rendah. Pendamping PPH dapat menempatkan atribut-atribut tersebut sebagai prioritas sekunder dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaku usaha dan ketersediaan sumber daya. Dengan demikian, pendamping PPH dapat lebih memfokuskan sumber daya pada atribut-atribut yang memiliki tingkat kepentingan lebih tinggi. Berdasarkan hasil analisis Diagram Kartesius, terdapat tujuh atribut yang termasuk dalam Kuadran III, dengan urutan skala prioritas untuk dipertahankan, yaitu:

- P10 dengan tingkat kinerja sebesar 2.95, yaitu pendamping PPH memberikan contoh nyata atau studi kasus yang relevan dalam pelatihan tentang produk halal.
- P9 dengan tingkat kinerja sebesar 2.93, yaitu pendamping PPH menyediakan materi edukasi dan pelatihan yang mudah diakses dan dipahami oleh pelaku usaha.
- P4 dengan tingkat kinerja sebesar 2.93, yaitu pendamping PPH mampu mengatasi konflik atau perbedaan pendapat yang muncul antara pelaku usaha dan lembaga sertifikasi halal saat pengajuan permohonan sertifikat produk halal.
- P5 dengan tingkat kinerja sebesar 2.89, yaitu pendamping PPH menyediakan platform untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik diantara pelaku usaha dan media untuk bertanya tentang proses sertifikasi halal.
- P7 dengan tingkat kinerja sebesar 2.83, yaitu pendamping PPH mengadakan pelatihan yang efektif untuk pelaku usaha mengenai produk halal.
- P3 dengan tingkat kinerja sebesar 2.82, yaitu pendamping PPH aktif dalam mengorganisir pertemuan atau forum untuk membahas isu-isu terkait produk halal.
- P1 dengan tingkat kinerja sebesar 2.75, yaitu pendamping PPH memfasilitasi diskusi antara pelaku usaha dan lembaga sertifikasi halal.

Ketujuh atribut yang berada pada Kuadran III menunjukkan bahwa aspek-aspek pelayanan tersebut memiliki tingkat kepentingan yang relatif rendah menurut penilaian pelaku usaha, disertai dengan tingkat kinerja yang belum optimal. Oleh karena itu, Pendamping PPH dapat menempatkan atribut-atribut tersebut sebagai prioritas sekunder dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan. Meskipun demikian, rendahnya tingkat kepentingan tidak berarti bahwa atribut-atribut tersebut dapat diabaikan sepenuhnya. Pendamping PPH tetap perlu melakukan evaluasi dan perbaikan secara bertahap, khususnya pada atribut yang memiliki tingkat kinerja paling rendah, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaku usaha, ketersediaan sumber daya, serta urgensi permasalahan di lapangan. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat terlaksana secara

||Volume||6||Nomor||1||Juni||2026||
e-ISSN: 2807-5900
Pp. 142 - 156

lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan prioritas kebutuhan pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal.

d. Kuadran IV (Berlebihan)

Kuadran IV merupakan atribut-atribut yang memiliki tingkat kepentingan rendah, tetapi menunjukkan tingkat kinerja yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendamping PPH telah memberikan pelayanan yang baik pada aspek-aspek yang dianggap relatif kurang penting oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, pendamping PPH perlu mengevaluasi alokasi sumber daya pada atribut-atribut yang berada Kuadran IV ini agar lebih efektif dan proporsional. Pendamping PPH dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya dengan mengutamakan perbaikan pada atribut-atribut yang berada dalam Kuadran I (Prioritas Utama), tanpa mengabaikan standar pelayanan yang telah tercapai pada Kuadran IV.

Berdasarkan hasil analisis Diagram Kartesius, tidak ada satu pun atribut yang termasuk pada kuadran ini. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pendamping PPH telah dilakukan secara efektif dan tepat sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelaku usaha. Pendamping PPH telah memberikan pelayanan yang optimal pada atribut-atribut yang dianggap penting oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, Pendamping PPH perlu terus mempertahankan kualitas pelayanan yang telah mencapai hasil baik serta melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap atribut yang belum memenuhi harapan pelaku usaha. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ketepatan pelayanan pendampingan sertifikasi halal secara berkelanjutan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan tiga indikator yang berkaitan dengan pelaksanaan peran pendamping PPH, yaitu peran fasilitator, peran pemberi informasi dan pelatih, serta peran pendukung teknis dan evaluator menggunakan metode *Importance Performance Analysis* (IPA), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran Fasilitator

Peran fasilitator merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan Pendamping PPH, khususnya dalam membantu pelaku usaha membangun komunikasi, memperoleh akses informasi, serta mengatasi berbagai kendala yang muncul selama proses pengajuan sertifikasi halal. Dalam menjalankan peran tersebut, pendamping PPH diharapkan mampu menjadi penghubung antara pelaku usaha dan pihak-pihak yang berkaitan dengan proses sertifikasi halal, sekaligus menciptakan komunikasi yang efektif agar pelaku usaha dapat memahami dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis Diagram Kartesius, diketahui bahwa atribut-atribut yang berkaitan dengan peran fasilitator menunjukkan tingkat kinerja dan kepentingan yang berbeda. Atribut P2 yang berkaitan dengan kemampuan pendamping PPH dalam berkomunikasi secara jelas dan mudah dipahami oleh pelaku usaha berada dalam Kuadran II. Sementara atribut P1, P3, P4, dan P5 berada pada Kuadran III. Temuan ini menunjukkan bahwa peran fasilitator pendamping PPH di Kabupaten Sumbawa memiliki kekuatan pada komunikasi secara langsung dengan pelaku usaha. Pendamping PPH memiliki kemampuan yang baik dalam menyampaikan pesan secara jelas sehingga dapat membantu pelaku usaha memahami prosedur sertifikasi halal, mengurangi kesalahpahaman, serta meningkatkan kepercayaan terhadap pelayanan pendamping PPH. Komunikasi efektif tersebut juga menjadi dasar dalam membangun hubungan kerja sama yang baik antara pendamping dan pelaku usaha.

Namun demikian, peran fasilitator pendamping PPH di Kabupaten Sumbawa masih memerlukan pengembangan pada aspek penyelenggaraan forum diskusi,

||Volume||6||Nomor||1||Juni||2026||
e-ISSN: 2807-5900
Pp. 142 - 156

fasilitasi hubungan antarpihak, dan penyediaan media komunikasi. Oleh karena itu, peningkatan peran fasilitator perlu diarahkan pada upaya mempertahankan komunikasi yang efektif dan memperkuat pelayanan fasilitasi secara proporsional agar dapat mendukung kelancaran proses pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Sumbawa.

2. Peran Pemberi Informasi dan Pelatih

Peran pemberi informasi dan pelatih merupakan bagian penting dalam pelayanan Pendamping PPH karena berkaitan dengan kemampuan pendamping dalam memberikan pemahaman, pengetahuan, serta keterampilan kepada pelaku usaha mengenai persyaratan dan proses sertifikasi halal. Melalui peran ini, pendamping PPH diharapkan mampu menyampaikan informasi yang jelas dan akurat, memberikan edukasi yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, serta meningkatkan pemahaman mengenai penerapan prinsip halal dalam kegiatan usaha.

Berdasarkan hasil analisis Diagram Kartesius, diketahui bahwa atribut-atribut yang berkaitan dengan peran pemberi informasi dan pelatih menunjukkan tingkat kinerja dan kepentingan yang berbeda. Atribut P6 dan P8 termasuk dalam Kuadran II yang dianggap penting oleh pelaku usaha dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pendamping PPH telah sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelaku usaha. Sementara atribut P7, P9 dan P10 berada pada Kuadran III yang dianggap kurang penting oleh pelaku usaha dan kinerja pelayanan yang diberikan oleh pendamping PPH juga belum menunjukkan hasil yang optimal.

Temuan ini menunjukkan bahwa peran pemberi informasi dan pelatih telah menunjukkan kinerja yang relatif baik pada aspek kejelasan informasi, pemutakhiran regulasi, peningkatan kompetensi pendamping, dan pengembangan materi pelatihan. Namun, aspek pelaksanaan pelatihan, penyediaan materi edukasi, dan penggunaan contoh nyata belum menunjukkan tingkat kinerja yang optimal sehingga masih memerlukan pengembangan secara bertahap. Oleh karena itu, pendamping PPH perlu memperhatikan kesesuaian antara materi pelatihan, metode penyampaian, dan kebutuhan pelaku usaha agar proses edukasi dapat terlaksana secara lebih efektif. Dengan demikian, pendamping PPH perlu mempertahankan kualitas informasi yang telah diberikan serta meningkatkan efektivitas metode pelatihan agar pelaku usaha tidak hanya memahami prosedur sertifikasi halal, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kegiatan usahanya.

3. Peran Pendukung Teknis dan Evaluator

Peran pendukung teknis dan evaluator merupakan salah satu fungsi penting Pendamping PPH dalam membantu pelaku usaha memenuhi persyaratan administrasi serta memahami penerapan standar halal. Peran ini mencakup pemberian bantuan teknis dalam proses pengajuan sertifikasi halal, evaluasi terhadap kesesuaian produk atau proses usaha, serta pemberian bimbingan dan rekomendasi perbaikan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Berdasarkan hasil analisis Diagram Kartesius, diketahui bahwa atribut-atribut yang berkaitan dengan peran pendukung teknis dan evaluator menunjukkan tingkat kinerja dan kepentingan yang berbeda. Atribut P11 yang berkaitan dengan kemampuan pendamping PPH dalam membantu melengkapi dan menyusun dokumen pengajuan sertifikasi halal berada pada Kuadran I. Posisi atribut tersebut menunjukkan bahwa bantuan administratif merupakan salah satu kebutuhan penting bagi pelaku usaha, tetapi kinerja pendamping PPH pada aspek tersebut masih relatif rendah sehingga menjadi aspek yang perlu mendapatkan prioritas utama untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Sementara atribut P12, P13, P14, dan P15 berada dalam Kuadran II yang dianggap sebagai aspek pelayanan sangat penting oleh pelaku usaha dan tingkat pelaksanaannya telah dilakukan secara optimal oleh pendamping PPH.

||Volume||6||Nomor||1||Juni||2026||
e-ISSN: 2807-5900
Pp. 142 - 156

Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pendamping PPH berkaitan dengan peran pendukung teknis dan evaluator belum sepenuhnya merata. Aspek evaluasi dan pemberian rekomendasi perbaikan telah menunjukkan kinerja yang relatif baik, sedangkan bantuan administratif dalam melengkapi dan menyusun dokumen pengajuan sertifikasi halal masih menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pelayanan perlu diarahkan pada penguatan keterampilan administratif pendamping PPH. Pendamping PPH perlu meningkatkan ketelitian dalam pemeriksaan dokumen, memberikan arahan yang lebih terperinci mengenai persyaratan administrasi, serta memastikan pelaku usaha memahami dokumen yang harus dipersiapkan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pendamping PPH di Kabupaten Sumbawa secara umum telah menunjukkan kinerja yang relatif baik pada sejumlah aspek penting, tetapi masih memerlukan penyempurnaan agar kualitas pelayanan menjadi lebih optimal. Penetapan prioritas perbaikan berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat kinerja dapat membantu pendamping PPH menentukan strategi pelayanan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendampingan, memperkuat kepuasan dan kepercayaan pelaku usaha, serta mendukung kelancaran dan keberhasilan proses sertifikasi halal di Kabupaten Sumbawa.

Adapun strategi yang dapat digunakan untuk mendukung percepatan implementasi program sertifikasi halal di Kabupaten Sumbawa, yaitu:

1. Enterprise Strategy

 Strategi ini berkaitan dengan respons pelaku usaha. Setiap pendamping mempunyai hubungan dengan pelaku usaha. Pelaku usaha adalah kelompok yang berada di luar lembaga yang tidak dapat dikontrol. Strategi ini juga menampakkan bahwa lembaga sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pendampingan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan dari pelaku usaha sendiri.

 a. Melakukan pendampingan yang lebih intens, interaktif dengan komunikasi yang baik antara pelaku usaha dengan pendamping PPH.
 b. Menyediakan sumber daya yang memadai, seperti panduan, alat bantu dan akses ke informasi terkini yang mudah mengenai regulasi halal dalam membantu pelaku usaha memproses sertifikasi.

2. Strategi Korporasi

 Strategi ini menggambarkan arah lembaga secara keseluruhan mengenai sikap pendamping secara umum terhadap arah pertumbuhan untuk mencapai keseimbangan pendampingan dan jasa.

 a. Memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pelaku usaha tentang persyaratan dan proses sertifikasi halal.
 b. Memberikan kenyamanan pada pelaku usaha dalam membantu melengkapi dan menyusun administrasi yang diperlukan oleh pelaku usaha dalam pengajuan pengurusan sertifikasi halal.

3. Strategi Fungsional

 Strategi ini menekankan pada pemaksimalan sumber daya produktivitas yang diberikan oleh pendamping PPH kepada pelaku usaha.

 a. Memperbanyak melakukan sosialisasi agar pelaku usaha semakin paham dan tidak takut lagi untuk mendaftarkan produknya.
 b. Mendorong pendamping untuk membangun jaringan dengan pelaku usaha, lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintahan sebagai wadah berbagi pengalaman dan praktik terbaik.

||Volume||6||Nomor||1||Juni||2026||
e-ISSN: 2807-5900
Pp. 142 - 156

4. Business Unit Strategy

 Strategi ini biasanya dikembangkan pada level divisi dan menekankan pada perbaikan pendampingan atau jasa dari lembaga yang diberikan.

 a. Menjelaskan tentang bagaimana system pengajuan pendaftaran hingga dengan terbitnya sertifikat halal agar pelaku usaha paham berapa lama durasi yang diperlukan untuk menunggu terbitnya sertifikasi halal.
 b. Mengimplementasikan system monitoring, evaluasi berkelanjutan dan bimbingan kepada pelaku usaha dalam mengimplementasikan program sertifikasi halal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimalisasi peran pendamping PPH dalam mendukung percepatan implementasi program sertifikasi halal di Kabupaten Sumbawa, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum ketiga indikator peran pendampingan proses produk halal, yaitu peran fasilitator, peran pemberi informasi dan pelatih, serta peran pendukung teknis dan evaluator telah menunjukkan kinerja yang relatif baik pada sejumlah aspek penting, tetapi masih memerlukan penyempurnaan agar kualitas pelayanan menjadi lebih optimal. Pelayanan pendamping PPH di Kabupaten Sumbawa memiliki kecenderungan yang positif, terutama pada aspek komunikasi, kejelasan informasi, peningkatan kompetensi, dan pembinaan pelaku usaha. Akan tetapi, kemampuan administratif pendamping PPH masih relatif rendah. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pelayanan sertifikasi halal di Kabupaten Sumbawa perlu diarahkan pada penguatan keterampilan administratif pendamping PPH sebagai prioritas utama untuk diperbaiki dan ditingkatkan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut.

1. Untuk Pendamping PPH

 Pendamping PPH di Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam membantu pelaku usaha melengkapi dan menyusun dokumen pengajuan sertifikasi halal yang menjadi prioritas utama perbaikan. Selain itu, pendamping PPH perlu mempertahankan kualitas komunikasi, penyampaian informasi, serta bimbingan yang telah menunjukkan kinerja baik, sekaligus meningkatkan efektivitas kegiatan pelatihan dan fasilitasi sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

2. Untuk Pelaku Usaha

 Pelaku usaha di Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat lebih aktif berkomunikasi dan bekerja sama dengan pendamping PPH, khususnya dalam mempersiapkan kelengkapan dokumen serta memenuhi persyaratan sertifikasi halal agar proses pengajuan sertifikasi halal dapat terlaksana secara lebih efektif. Selain itu, pelaku usaha perlu memanfaatkan informasi, pelatihan, dan bimbingan yang diberikan oleh pendamping PPH serta menjaga konsistensi penerapan prinsip-prinsip halal dalam proses produksi agar produk yang dihasilkan terjamin kehalalannya secara berkesinambungan dan kepercayaan konsumen tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Aslikhah, M. M. (2023). Fenomenologi Self Declare Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Produk Makanan Dan Minuman Untuk Peningkatan Awareness Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Mu'allim, 5*(1), 68-83.

||Volume||6||Nomor||1||Juni||2026||
e-ISSN: 2807-5900
Pp. 142 - 156

Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H.W., Darmawan, R., Rakhmawati, N.A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati. 5*(1), 8-14.

Handayani, O., & Sucihati, R. N. (2025). Efektivitas Program Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis (JEB), 13*(3), 330-343.

Kasanah, N., & As-Sajjad, M.H. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, *1*(2), 28-41.

Labetubun, M. A. H., Tjeng, P. S., Nopianti, R., Semmawi, R., & Syahril. (2026). Pendampingan Sertifikasi Halal dan Branding Produk UMKM. *Journal of Community Service*, *8*(1), 571-581.

Maksudi, Bahrudin, & Nasruddin. (2023). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(1), 825-840.

Narimawati, U., Sarwono, J., Munandar, D., & Winarti, M.B. (2020). *Metode Penelitian dalam Implementasi Ragam Analisis: untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Nugroho, A. (2023). *Strategi Percepatan Program Sertifikasi Halal di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Rafiqi, R., Pratama, A., Pratiwi, H., Aprizal, Y. Z., & Roihan, M. (2024). Pendampingan Proses Produk Halal Pada Kelompok Usaha Mikro Dalam Mendukung Halal Value Chain Kota Jambi. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat, 4*(2), 207-213.

Riyanto, S., & Hatmawan, A.A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish.

Rukajat, A. (2021). *Metodologi Penelitian (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Yogyakarta: Deepublish.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V.W. (2021) *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sukmadinata, N.S. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan (Cet. 13)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Syahputra, H., Ramadhanu, A., & Bayuputra, R. (2020). Penerapan Metode Importance Performance Analysis (IPA) Untuk Mengukur Kualitas Sistem Informasi Ulangan Harian. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, *1*(4), 334-340.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *6*(1), 17-25.